



Transformasi Identitas Gerakan dari “Petani” menjadi “Masyarakat Adat”:

Upaya Memahami Konflik Pembangunan Bandara Sultan Babullah di Ternate Maluku Utara”

Rinto Taib¹, Endriatmo Soetarto², dan Fredian Tonny³.

ABSTRACT

Land conflict in Ternate have been in existence from the era of pre-independence to the present reform era. One example is the conflict over the development of Sultan Babullah Ternate Airport, which has victimized the peasant communities in the village of Tafure. This study used a strategy of qualitative method of research. It is intended to development of Sultan Babullah Ternate Airport, examine the formation and development of new social movements in Ternate and its relation to the issues of environmental and socio-economic impacts as well as the issues of ulayat (custom) land and the rights of custom communities, and determine to what extent the peasants' movements could become a solution to win the peasants' rights and at the same time feasible as the forum to struggle for better life of peasants. This study found that the peasant communities initially launched protests to get the financial compensation for the land used for the airport and then in the next development they changed their movement identity from peasants to custom communities. It was also found that there were some factors that triggered the birth of the new social movement, for example lost farm land, lost housing land, disappearing acces to forest area, lost rights for custom land, lost houses or settlement, lost sources of livelihood or incomes, lost plantation land and cemetery, etc. The emergence of the peasants' social movement in Ternate is motivated by equal feeling of poor life and strong desire for a change. However, the management of organizational aspects have not yet fully run well such as filing, financing, and work division. In its development, the peasant's movement has experienced some structural constraints, for example the weak position of peasants concerning the evidence of land ownership, while the cultural obstacle is the presence of internal conflicts or divisions in the movement.

Keywords: Development conflict, New social movement, Peasant communities, Custom community.

¹ Staf Pengajar di Jurusan Sosiologi FISIP UMMU

² Staf Pengajar di Dept. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – FEMA IPB

³ Staf Pengajar di Dept. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – FEMA IPB

PENGANTAR

Dampak negatif pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pada era reformasi adalah terjadinya konflik di beberapa daerah serta menguatnya gejala konflik baru, baik yang bersifat sosial-horisontal maupun yang bersifat politik-vertikal, termasuk yang terjadi di Kota Ternate propinsi Maluku Utara. Menguatnya gejala konflik ini harus dipandang sebagai salah satu implikasi negatif dari kebijakan pembangunan dan hubungan pusat-daerah yang tersentralisasi pada era terdahulu, serta melemahnya hubungan sosial masyarakat.

Salah satu konflik sosial yang mengemuka dan terjadi hampir diseluruh pelosok republik ini adalah konflik tanah dan pembangunan, yang berkaitan dengan penggunaan tanah untuk aktivitas pembangunan itu sendiri seperti pembangunan lapangan terbang Sultan Babullah di Ternate Maluku Utara saat ini. Tanah dan pembangunan merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Secara sederhana dapat dikatakan tak ada pembangunan tanpa tanah. Pembangunan selalu membutuhkan tapak untuk perwujudan proyek-proyek, baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan swasta.

Studi ini difokuskan untuk melihat secara lebih rinci tentang dinamika gerakan agraria yang menggunakan strategi perubahan identitas perjuangan dari "petani" menjadi "masyarakat adat" sebagai strategi utamanya yang diharapkan mampu menjadi suatu upaya untuk melakukan perubahan. Selain itu, studi ini juga hendak melihat bagaimana mereka—sebagai kelompok gerakan—menghadang gelombang pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya kebijakan negara, yang dianggap merugikan hak-hak masyarakat tani dan masyarakat adat lokal.

Gejala ini sangat menarik untuk diteliti, karena terlihat adanya paradoks antara gambaran ideal yang ingin dicapai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendukung pembangunan atau ikut bangga dengan adanya lokasi proyek pembangunan yang berada didaerahnya, ternyata bersikap sebaliknya, menentang secara terang-terangan. Faktor penyebab sengketa sumber daya alam berbasis tanah disebabkan karena multi interpretasi dan ketidakadaan pegangan bersama dari berbagai pihak tentang siapa yang berhak menguasai tanah dan sumber daya alam, siapa yang berhak memanfaatkan, dan siapa pula yang berhak dalam pengambilan keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam tersebut⁴. Akibat dari ketidakjelasan tersebut sehingga masing-masing pihak, pemerintah, perusahaan, saling mengklaim bahwa merekalah yang lebih berhak dari pihak lain.

Dari hasil penelitian ini ditemukan berbagai potensi kerugian yang dialami masyarakat sehingga melahirkan gerakan sosial di daerah penelitian ini adalah hilangnya tanah pertanian, hilangnya kapling rumah, hilangnya akses ke tanah hutan, hilangnya hak atas tanah adat, hilangnya rumah atau tempat tinggal, hilangnya sumber mata pencaharian/pendapatan, hilangnya lahan perkebunan, pemakaman, dll. Kaitan dengan terjadinya konflik sumber daya alam, menurut Nyoman Nurjaya bersumber dari:

⁴ Iksan Malik, et. al. *Op cit* p. 337.

- 1). Penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia;
- 2). Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok;
- 3). Kegiatan ekonomi masyarakat;
- 4). Kepadatan penduduk.

Sumber konflik tersebut sejalan dengan realitas konflik perebutan sumberdaya alam (tanah) pada masyarakat hukum adat Tafure di Ternate dengan pihak pengelola Bandara Sultan Babullah Ternate. Tanah-tanah yang dimiliki sebagai tempat penghidupan sehari-hari telah diambil oleh pihak Departemen Perhubungan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam sengketa tanah bandara tersebut dengan tidak memberikan ganti rugi yang layak, akibatnya taraf kehidupan masyarakat secara ekonomi justru menjadi terpuruk dan menjadi tidak sejahtera.

Kejadian ini semakin diperburuk dengan tidak adanya payung hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat setempat sehingga seolah tidak ada landasan hukum bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan dan menuntut pengakuan atas hak-hak ulayatnya. Menurut masyarakat, keberadaan Bandara telah merampas hak tanah adat mereka.

Masyarakat adat Tafure merasa diperlakukan secara tidak adil dan membuat mereka merasa terganggu karena bunyi rutinitas penerbangan pesawat pada setiap harinya, yang diekspresikan dengan berbagai aksi protes. Pihak pengelola bandara dan pemerintah daerah dianggap tidak menghargai hak-hak adat mereka. Kompensasi ganti rugi yang diberikan dianggap tidak sepadan dengan yang diharapkan. Ketidakterbacaan dalam merespon tuntutan masyarakat telah ikut mendorong tindakan kolektif masyarakat untuk merebut apa yang diklaim sebagai hak ulayat mereka selama ini.

Upaya perjuangan tersebut karena adanya harapan bahwa bentuk penyelesaian yang ditempuh akan memberikan hasil yang memuaskan dengan kembalinya tanah adat mereka yang selama ini digunakan untuk bertani dan bercocok tanam sebagai sumber utama mata pencaharian mereka yang mendiami daerah sekitar bandara. Pemerintah sering memperhadapkan masyarakat dalam setiap konflik pembangunan yang berbasis pada penguasaan dan pemilikan sumber daya tanah dengan bukti-bukti yang bersifat formal jika terjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan, akibatnya komunitas masyarakat adat selalu berada pada posisi yang dirugikan dan menjadi kalah karena harus diakui penguasaan sumber daya tanah oleh masyarakat adat dilakukan secara tidak tertulis.

IDEOLOGI UTAMA DAN AKTOR PENTING GERAKAN PETANI

Melemahnya otoritas tradisional yang diharapkan mampu menjembatani persoalan struktural yang dihadapi petani memaksa mereka untuk merubah bentuk perjuangan dari petani menjadi masyarakat adat. Secara umum tujuan utama petani ikut dalam sebuah gerakan sosial lebih bersifat pragmatif dan berorientasi material, yakni hanya terpaku pada motif penguasaan tanah pertanian semata. Tindakannya cenderung pada upaya paksa mengambil-alih tanah pertanian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha terhadap petani pada umumnya. Wujud

nyata dari derasnya tuntutan petani adalah unjuk rasa, maupun aksi-aksi protes lainnya yang dilakukan dengan secara damai maupun dengan cara kekerasan.

Dalam banyak kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh para petani yang kehilangan tanahnya karena digunakan sebagai areal pembangunan bandara Sultan Babullah di Tafure Ternate, para petani sering melakukan demonstrasi ke Polres Kota Ternate, DPRD Kota Ternate, Polda Maluku Utara, dll. Mereka menuntut ganti rugi lahan yang dikuasai pemerintah daerah, seolah memberi penjelasan aktual yang terkait dengan transformasi struktur gerakan sosial petani.

Berbagai simbol perjuangan petani diproduksi berbasis pada rasa ketidakadilan, sebagai bentuk reaksi terhadap stigma-stigma politik (tuduhan eks PKI), tekanan fisik dan sosial-psikologis yang dialami oleh para orang tuanya serta berbagai bentuk praktek-praktek yang merugikan petani lainnya. Dalam kasus ini pula para petani selalu memegang teguh atas janji dan berbagai bentuk kesepakatan penyelesaian sengketa pembangunan bandara tersebut yang telah dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis. Kerelaan sebagian petani untuk memberikan tanahnya yang dijadikan sebagai bandara tersebut sejak awal adalah karena mereka dijanjikan bahwa anak-anak mereka akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja PNS dilingkungan bandara tersebut. Namun seiring berjalannya waktu mereka justru dikhianati karena kebanyakan dari penduduk sekitar bandara tak terkecuali masyarakat Tafure tidak diakomodir secara memuaskan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang telah disebutkan diatas.

Selain itu juga, masyarakat sekitar bandara yang umumnya adalah masyarakat adat Ternate merasa seolah telah diabaikan keberadaan institusi adat dan nilai-nilai budaya mereka yang selama ini dipelihara sebagai akibat dari hilangnya hak mereka atas tanah ulayat yang menurut mereka tidak saja memiliki nilai ekonomis semata melainkan juga nilai sosial dan spritual, kondisi ini akhirnya memaksa mereka untuk merubah identitas gerakan dari perlawanan masyarakat tani menjadi masyarakat adat.

Terbukanya struktur peluang politik nasional dan lokal yang memberi ruang bagi munculnya perubahan identitas perjuangan tersebut diatas pada hakekatnya tidak terlepas dari :peran gerakan mahasiswa yang didukung oleh segenap elemen organisasi masyarakat sipil (NGO). Ada persinggungan yang kuat antara agenda gerakan reformasi mahasiswa dengan keinginan perjuangan lanjut rakyat petani.

Gerakan reformasi merupakan pintu pembuka berkembangnya gerakan sosio-politik petani. Negara juga dihadapkan pada posisi kontrol politik yang lemah terhadap setiap aksi terlebih ketika aksi kekerasan menjadi salah satu bentuk bagian. Peluang politik ini dengan cepat direspon petani dan masyarakat adat lokal, karena mereka sudah memiliki rasa kepekaan konfliktual sekaligus berperan sebagai oposisi.

Seiring bergulirnya reformasi yang merupakan era perubahan politik penuh keterbukaan dari masa sebelumnya yang bercorak otoriter ke demokrasi, ternyata tidak membawa dampak berarti bagi masyarakat petani Tafure untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Baik para elit politik, elit agama, kalangan intelektual dan berbagai organisasi rakyat ternyata cenderung membiarkan para petani bergerak dengan semangatnya sendiri dalam menuntut hak yang selama ini diabaikan. Meskipun demikian hanya sedikit saja organisasi mahasiswa (SAMURAI, HMI) dan

sebuah lembaga bantuan hukum (LKBH UMMU) yang melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi para petani dalam perjuangan mereka. Sehingga seiring berjalannya waktu, semakin lama intensitas perlawanan inipun semakin menurun.

Hasil kajian ini menemukan bahwa ketika sistem politik yang ada tidak terbuka terhadap tuntutan-tuntutan rakyat, maka aktivitas gerakan sosial mungkin agak kecil skalanya, hal ini terlihat dari kronologis aksi demonstrasi yang mereka lakukan seringkali juga menggunakan kekerasan berupa menghancurkan fasilitas bandara bahkan pernah menaburkan pecahan botol dan gelas sepanjang landasan pacu bandara. Ketika struktur politik membuka peluang bagi gerakan sosial mereka, aktivitas gerakannya pun cenderung menjadi semakin radikal.

Pada masa Orde Baru tekanan politik sangat kuat sehingga petani yang berani melawan benar-benar militan. Perilaku militansi petani dan kontrol politik negara masih ada hingga saat ini membuat reaksi petani justru cenderung terbuka dan lebih berani dibanding pada waktu-waktu sebelumnya. Ini jelas mungkin berbeda dengan komunitas petani di berbagai wilayah konflik lainnya yang beragam dalam merespon peluang-peluang politik yang ada. Hal ini terkait dengan perbedaan pandangan tentang situasi yang mereka hadapi, kemungkinan resiko yang akan mereka tanggung dan kemungkinan hasil yang akan mereka capai.

Melalui proses pendampingan dan penyadaran bersama para pelaku non petani, kesadaran politik rakyat petani dapat dibangun. Kerja bersama ini merupakan proses dimana para petani dapat melakukan penilaian kembali atas dirinya sendiri, pengalaman subyektif, peluang-peluang, dan kepentingan bersama di antara mereka. Kesadaran politik petani tidak hanya memahami posisi marginal mereka secara sosial maupun politik sehingga memberi peluang untuk mencari alternatif strategi gerakan lain untuk mencapai tujuan mereka. Termasuk dengan mengubah identitas gerakan itu sendiri dari "petani" menjadi "masyarakat adat".

Agenda gerakan reformasi pasca jatuhnya presiden Soeharto memang sudah mereka siapkan karena telah diprediksi kuat bahwa Soeharto dalam waktu dekat akan benar-benar jatuh. Termasuk di dalam agenda reformasi tersebut adalah penguatan kesadaran sosial-konfliktual ke dalam kesadaran politik, karena pelaku ini yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan dilakukan mobilisasi tindakan. Setelah presiden Soeharto lengser dan rezim Orde Baru dapat dijatuhkan, kemudian para aktivis non petani mulai beralih pada pentingnya membantu rakyat petani melalui gerakan-gerakan sosial petani.

Seperti yang dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa Untuk Reformasi (SAMURAI) pada awal tahun 2005 yang melakukan pendampingan bersama petani untuk melakukan aksi boikot aktivitas bandara Ternate sehingga merugikan pihak pengelola bandara ratusan juta rupiah. Demikian pula yang dilakukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (LKBH UMMU) dengan menindaklanjuti berbagai pengaduan rakyat petani yang dapat ditampung kemudian direspon dan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dan penyadaran secara langsung turun ke tengah-tengah rakyat, yakni ke wilayah komunitas petani konflik.

Beragam upaya dilakukan oleh LKBH UMMU, baik pada konstruksi gerakan dari bawah maupun dari atas, di wilayah Komunitas rakyat petani dilakukan diskusi identifikasi dan analisis kasus, perumusan tuntutan petani, penyadaran sosial-politik melalui kegiatan pendampingan hukum bagi masyarakat korban pembangunan bandara, selain itu juga melakukan aktivitas “diskusi kampung” pada beberapa desa lainnya diluar Tafure untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi bersama.

Disini petani dan non petani (sebagian masyarakat adat) mendiskusikan berbagai hal yang mengakibatkan penderitaan petani dan tidak terselesainya konflik pertanahan yang dialami selama ini. Kemudian dilakukan artikulasi pemecahan masalah petani yang berhasil diidentifikasi, paling tidak berupa rencana dan strategi tindakan kolektif yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan konflik pertanahan yang menguntungkan rakyat petani. Disinilah kemudian muncul penguatan dan bahkan perubahan rumusan tuntutan-tuntutan petani atas persoalan pertanahan yang dihadapi dan cara-cara yang tepat untuk memperjuangkan tuntutan tersebut yaitu dengan merubah identitas gerakan dari “petani” menjadi “masyarakat adat”.

Oleh karena itu, peran para aktivis non petani dalam peningkatan kesadaran politik dan mobilisasi sumberdaya petani menjadi sangat menentukan. Ketika identitas kolektif petani tersebut sudah masuk pada ranah gerakan sosio-politik dan mengalami perubahan identitas gerakan dari “petani” menjadi “masyarakat adat” maka akan menjadi politik identitas yang memungkinkan para petani untuk masuk dalam aktivitas sosial-politik.

Tabel 1. di bawah menunjukkan bahwa kesadaran politik petani dapat berkembang dalam kerangka identitas kolektif, karena dikonstruksi dan dipelihara melalui interaksi dalam komunitas gerakan petani itu sendiri kemudian berubah sesuai peluang politik dan kemampuan mobilisasi sumber daya yang tersedia dan peluang bagi perubahan identitas sebuah gerakan.

Studi ini menunjukkan bahwa gerakan petani dengan strategi utama dan pertamanya pendudukan tanah yang dilakukan pada tahun 2005 telah menunjukkan keberhasilan untuk membangun kekuatan sebuah gerakan sosial baru yang sekaligus memperlihatkan kekuatan politik tertentu sehingga terdorong untuk mengembangkan strategi berikutnya yang mereka sebut dengan merubah strategi dan isu gerakan dari “petani” menjadi masyarakat adat, yakni strategi untuk memobilisasi opini publik yang mayoritasnya adalah masyarakat adat.

Untuk tahap pertama, kelompok gerakan ini memulainya dengan berusaha menjadikan anggota-anggota dan pengurus aliansi mereka adalah para tokoh adat setempat untuk menarik simpati khalayak dalam memperjuangkan isu hak ulayat sebagai bentuk lain dari tuntutan ganti rugi atas tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan lahan bandara tersebut. Perubahan strategi perjuangan dari “petani” menjadi “masyarakat adat” tersebut ditargetkan dapat memberikan perubahan kehidupan sosial di pedesaan, dan lebih jauh lagi dalam rangka pembentukan komunitas dengan watak baru di pedesaan.

Diasumsikan bahwa pemimpin informal di desa-desa yang berasal dari tokoh-tokoh adat akan dapat memberikan arahan atau dianggap lebih memiliki kapasitas dalam memobilisasi opini publik terkait dengan nilai dari perjuangan mereka bahwa sesungguhnya adalah benar adanya perjuangan mereka tidak semata-mata

memperjuangkan tuntutan ganti rugi semata melainkan upaya memperjuangkan nilai kultural dan spritual dari tanah tersebut yang dikuasai mereka selama ini. Ini sama halnya dengan orang Papua yang menyebut tanah mereka seperti susu Ibu yang memiliki kedalaman dan hubungan batiniah⁵.

Tabel 1. Perubahan Identitas Gerakan dari Petani menjadi Masyarakat Adat:

Ciri Taksonomi Gerakan	Gerakan Petani	Gerakan Masyarakat Adat
Basis Gerakan	- Petani	- Masyarakat adat
Semangat yang disusung	- Menata kembali relasi negara dan masyarakat, petani.	- Kearifan lokal, penegakan hukum adat - Pengakuan dan Perlindungan hak-hak masyarakat adat - Kesadaran bahwa perubahan sosial yang menjadi cita-cita gerakan sosial sangat ditentukan oleh mobilisasi sumber daya yang meliputi faktor struktural, ketersediaan sumber daya khusus, jaringan relasi, dll.
Ideologi Utama	- <i>Land reform</i>	- Hak ulayat dan hukum adat tempatan
Aktor-aktor penting	- Petani	- Petani, Masyarakat adat, Mahasiswa, LKBH
Respon terhadap pemerintah	- Frustrasi kolektif - persamaan nasib (susah, miskin, dll).	- Frustrasi kolektif - persamaan nasib (susah, miskin, dll). - Berjuang untuk otonomi, pluralitas dan kebebasan tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian formal dari demokrasi, partisipasi politik, representasi publik pada struktur yuridis.
Isyu-isyu yang disusung	- Menata kembali relasi negara dan masyarakat petani	- Menata kembali relasi negara dan masyarakat adat - Menciptakan ruang publik dalam wacana demokrasi. - Pengakuan dan Perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Arena Konflik	- Aksi Protes (Demonstrasi)	- Aksi Protes (Demonstrasi)
Moda Gerakan/Tipe Gerakan	- Reformist Movement: (mengubah istitusi dan nilai)	- Reactionary Movement (berusaha mengembalikan keadaan kedudukan sebelumnya karena kecewa dengan keadaan sosial yang sedang berjalan) - Gerakan Ekspresif Gerakan Regresif - Gerakan Progresif - Gerakan Konservatif - Gerakan Utopian
Derajat Radikalisme	- Mempertimbang-kan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.	- Memperjuangkan otonomi kolektivitas identitas dan orientasi.
Dampak Gerakan	- Ganti rugi lahan	- Terbitnya Perda No. 13 tentang Perlindungan Hak-hak adat dan Budaya Masyarakat Adat Ternate

⁵ Lihat Noer Fauzi. 2006. (Penyunting), Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga. Resist Book. Yogyakarta.

ISU-ISU YANG DIUSUNG SEBAGAI “ROH” PERLAWANAN

Frame tindakan kolektif dalam gerakan petani dengan demikian merupakan tindakan yang diorientasikan pada seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan makna-makna kultural yang mendukung berkembangnya kesadaran politik, dan yang mengilhami sekaligus meligitimasi gerakan sosial baru tersebut. Dalam kerangka ini pula maka isu-isu hak-hak tanah adat (ulayat) masyarakat adat menjadi isu lain dari isu ekonomi seperti ganti rugi, dll. Isu tentang hak ulayat ini dalam perkembangannya justru lebih populer sehingga mampu menggiring opini publik ketimbang isu lainnya. Untuk memahami secara utuh tentang hak penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat, berikut penjelasannya:

HAK ATAS TANAH ADAT YANG BERSIFAT TETAP

Aha Kolano dan Raki Kolano

Aha Kolano secara terminologi berasal dari kata *kaha* yaitu tanah / areal, sedangkan *aha* adalah hak atas tanah atau areal. Pada masyarakat adat Ternate, hak Sultan atas sumber daya alam terdiri atas *aha kolano* (hak sultan), *raki kolano*. *Aha Kolano* adalah hak Sultan atau areal tanah yang ditanami tanaman sagu. Pada aha ini tidak ada tanaman lain selain tanaman sagu⁶. Sedangkan *raki kolano* merupakan hak yang dikuasai oleh raja dimana diatas tanah tersebut ditanami dengan tanaman tahunan selain sagu, seperti pala, cengkih, coklat, durian, bambu, kelapa, mangga, dll. *Raki Jo ou* merupakan hak yang diberikan/dikuasai khusus oleh keluarga/keturunan Sultan. Di atas tanah *Raki Jo ou* dapat ditanami oleh berbagai macam tanaman yang dikehendaki oleh keluarga Sultan, misalnya dibuat dengan batu, gunung dan pada umumnya dengan pohon yang disebut pohon galala kuning. Terjadinya *aha kolano* dan *raki kolano* berdasarkan pewarisan secara turun-temurun semenjak zaman dahulu kala hingga sekarang.

Pihak yang dapat memanfaatkan *aha kolano* dan *raki kolano* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah tersebut harus merupakan masyarakat hukum adat Ternate.
2. Masyarakat hukum adat yang dimaksud dan harus *co ou ikhlas kie se kolano* (harus mempunyai pengabdian secara ikhlas kepada negeri dan pemerintahan).
3. Harus mendapatkan izin oleh Sultan dalam bentuk Idin (fatwa) yang dilafalkan secara lisan dihadapan partada dan yang bersangkutan

Jangka waktu pemanfaatan *aha kolano* dan *raki kolano* tidak dibatasi, sepanjang eksistensi masyarakat hukum adat dan institusi kerajaan masih ada, maka hal tersebut tetap melekat menjadi hak Sultan, yang pengelolaannya diserahkan kepada partada. Jika partada yang diberikan amanah untuk menjaga tanah tersebut meninggal dunia, maka keturunannya dapat melanjutkan dengan status sama seperti pendahulunya yakni sebagai penjaga tanah. *Aha kolano* dan

⁶ Wawancara dengan Bpk. Nyong Umar Mantan Kepala Desa Sango. Tgl. 13 Maret 2008.

raki kolano dapat dialihkan dengan cara pemberian kepada *Soa* (marga) yang dikena dengan *aha soa* atau kepada individu yang mempunyai pengabdian di kesultanan dengan nama *aha cocatu*.

Aha Soa (Hak Marga)

Aha Soa (hak marga) adalah hak bersama (ulayat) yang diberikan kepada suatu komunitas yang secara hukum tata negara adat diakui wilayah hukum dan teritorial *Soa*. *Soa* dalam pengertian masyarakat adat Ternate adalah suatu kelompok kekerabatan yang hidup dalam suatu daerah. *Aha soa*, juga dapat diartikan sebagai hak menguasai yang ada pada masyarakat dan bukan sebagai hak milik. Karena tanah memiliki fungsi sosial yang dikuasai oleh pemimpin adat guna kemaslahatan masyarakat. Tanah yang dialihkan haknya kepada *Soa* berfungsi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak (anggota *Soa*). Sebagai kepala *Soa* dia mempunyai tugas untuk melindungi wilayah hukum hak *Soa*, terhadap penguasaan dari pihak manapun.

Aha Cocatu (Hak Individu)

Aha Cocatu adalah bidang tanah yang diperoleh karena pemberian langsung Kolano. Biasanya diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan. *Cocatu* hanya diberikan oleh Kolano, berdasarkan suatu izin dari Kolano. *Aha Cocatu* adalah hak yang diperoleh seseorang atas tanah, yang hampir mendekati hak *eidendom* menurut hukum perdata barat, kecuali bahwa *Soa* berhak menolak bila *aha cocatu* itu dipindah tangankan pada orang asing. Anggota-anggota memperoleh prioritas dalam memberi *aha cocatu* dan tidak harus atas izin kepala *Soa*. Tapi kalau yang memberi itu orang diluar *Soa* maka harus mendapat persetujuan kepala *Soa*.

HAK ATAS TANAH ADAT YANG BERSIFAT SEMENTARA

Selain hak atas tanah yang bersifat tetap, pada masyarakat adat Tafure juga dikenal dengan hak-hak yang bersifat sementara. Walaupun demikian hak tersebut dapat menjadi hak yang bersifat tetap, jika pemegang hak memanfaatkan dan memelihara secara terus-menerus. Pada hak yang bersifat sementara dapat terjadi secara bertahap yakni diawali dengan kegiatan melakukan *tolagumi*, kemudian *hak safa*, *ruba banga* dan pada akhirnya menjadi *hak jurame*. Namun pada kondisi tertentu pentahapan memperoleh hak diatas dapat ditiadakan, misalnya langsung mengusahakan tanah tersebut dan menjadi *hak safa* atau *ruba banga*. Adapun hak-hak yang bersifat sementara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Hak Tolagumi (hak memotong tali)

Hak tolagumi merupakan hak yang bersifat sementara yang dapat diperoleh oleh masyarakat hukum adat. Hak ini biasanya dilakukan pada saat seseorang yang menolak membongkar hutan dengan *hak safa* atau *hak ruba banga*. *Tolagumi* ini dilakukan karena diyakini oleh masyarakat, bahwa hutan yang hendak dimanfaatkan tersebut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan izin dari penguasa hutan. Untuk menghormati penghuni atau penjaga hutan tersebut, maka masyarakat menyiapkan sesajian dan pembacaan doa agar

penghuni hutan tersebut tidak marah dan mengganggu kegiatan perombakan hutan tersebut. Sesajian biasanya dibuat dari nasi kuning dan telur, dimasukkan kedalam tempat yang terbuat dari tanah liat, kemudian pemuka agama atau adat membacakan doa-doa agar dalam melakukan pembukaan hutan tidak ada kendala maupun gangguan dari makhluk halus.

Hak Safa

Safa dalam bahasa Indonesia berarti sayat, menyayat, mengupas, mengiris, sedangkan *hak safa* adalah hak yang diberikan kepada masyarakat adat maupun orang luar untuk membuka hutan atau mengambil hasil hutan. Menurut Rusli Andi Atjo, hak safa adalah hak utama (mengenai damar) yang ditandai dengan cara safa yaitu pohon-pohon damar dihikal/dikuliti/dikupas/disayat. Orang yang pertama memberi tanda itulah yang mempunyai hak untuk mengambil/memiliki hasil damar, demikian pula keluarganya berhak atas hasil damar tersebut⁷

Bagi orang pertama yang membuka tanah atau melakukan *safa*, maka ia mempunyai hak pertama. Yang diperoleh disini bukan disebabkan karena membuka tanah, tetapi dengan melakukan *safa*, maka seseorang telah meletakkan dasar hukum bagi dirinya untuk menguasai sebidang tanah yang dinamakan hak *safa*. Berdasarkan hak *safa* inilah seseorang memperoleh hak pertama mengolah sebidang tanah. Bila seseorang menemukan tanda safa diatas sebidang tanah maka dengan sendirinya dia mengetahui bahwa telah ada orang lain yang membuka tanah di tempat tersebut, akan tetapi jika hak safa seseorang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka hak itu kembali kepada Soa. Bagi yang memiliki hak safa hanya ada dua jalan, yakni mengolah tanah dengan *hak safa* yang ada padanya, atau menyerahkan kepada anggota Soa yang lainnya.

Ruba Banga (membuka lahan)

Ruba banga berarti membuka lahan. Hak ini terjadi bila seorang warga dengan seizin kepala persekutuan, dengan maksud untuk membuka lahan yang belum dipunyai hak orang lain (hutan belukar). Dalam hutan tersebut kemudian dengan cara memotong tali atau kayu sebagai tanda, maka yang bersangkutan telah memiliki *hak safa*. Sedangkan dari hak *safa* tersebut, lantas yang bersangkutan melakukan penebangan pohon dan sekaligus membersihkan areal tersebut untuk menanam tanaman, maka ia telah diberikan hak *ruba banga*. Dengan demikian maka *ruba banga* adalah hak untuk membuka hutan/lahan dengan cara ditebang.

Hak Jurame

Jurame adalah hak seseorang atau sebidang tanah yang pernah diusahakan dan telah ditanam dengan tanaman musiman seperti kacang, jagung, ubi, pisang, dll. Terjadinya hak *jurame* disebabkan karena orang yang membuka lahan (*ruba banga*) yang meninggalkan atau tidak melakukan proses penanaman dan menyebabkan tumbuhnya pohon-pohon diatas tanah/lahan. Ditinggalkannya tanah dengan hak *jurame* oleh pemiliknya dimaksudkan agar tanah tersebut memiliki kesuburan dengan cara ditinggalkan ditumbuhi rumput dan

⁷ Rusli Andi Atjo, *Kamus....., op. cit.* pp. 136

pepohonan. Sistem pemulihan lahan yang dipraktekkan pada masyarakat adat Tafure dilakukan secara tradisional, tanpa menggunakan zat kimia seperti pupuk dan sebagainya, namun dengan cara meninggalkan tanah tersebut maka kesuburan tanah akan kembali normal.

Masyarakat percaya bahwa penyuburan tanah dengan menggunakan zat-zat kimia akan dapat merusak lingkungan sekitarnya. Menurut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Maluku Utara⁸, hak *jurame* merupakan sebidang tanah yang telah tumbuh pohon-pohon kecil, sebagai bekas kebun tanaman bulanan oleh seseorang. Jadi *jurame* adalah tanah yang sementara diistirahatkan untuk pemulihan kesuburannya.

INTERVENSI PEMERINTAH, RESPON PETANI DAN DAMPAK GERAKAN DI TENGAH ARUS KEPENTINGAN

Fenomena penyelesaian ganti rugi lahan bandara Sultan Babullah Ternate yang buntutnya terjadi aksi boikot aktifitas penerbangan di bandara Sultan Babullah Ternate pada tanggal 01 Pebruari 2005 kemudian ditanggapi pemerintah dengan mengakomodir tuntutan masyarakat, namun penyelesaiannya, tidak memenuhi keinginan dan tuntutan kalangan masyarakat itu sendiri yang mana dengan diterbitkannya nota kesepakatan (MoU) tertanggal 01 Pebruari 2005 dimana tim (wakil masyarakat) yang dibentuk bukan atas ditunjuk berdasarkan musyawarah dari masyarakat, telah ikut menandatangani MoU tersebut tanpa mengetahui lebih dulu isi dari kesepakatan itu, sehingga dapat merugikan masyarakat ahli waris misalnya didalam pasal 5 MoU ayat (1) “Cara pembayaran harga tanah sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 dilakukan secara bertahap dan dimulai pada tahun anggaran 2006 serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (2) pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan tahapan-tahapan selanjutnya akan diprogramkan / diusulkan oleh pemerintah sampai terlunasi seluruh harga tanah.”

Realisasi dari pembayaran ganti rugi yang telah dilaksanakan walaupun belum tuntas, ditinjau dari kelayakannya berdasarkan hak maka perlu menyimak UU. PA No. 5 Tahun 1960 pasal 18 sebagai berikut; Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. belumlah sepadan dengan apa yang diterima oleh masyarakat pemilik lahan secara bertahap tanpa jelas jangka waktunya.

Polemik ganti rugi lahan Bandara Sultan Babullah yang memicu aksi boikot aktifitas penerbangan pada tanggal 5 Desember 2006 yang lalu sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Dalam konteks ini pula maka supremasi hukum yang menjadi kewenangan utama intitusi penegak hukum di daerah mestilah proaktif dalam merespon persolan ini sesulit apapun keputusan/ketegasan hukum yang akan diambil adalah merupakan bentuk pembelajaran dan penyadaran kepada masyarakat agar taat kepada *equality*

⁸ *Ibid, op. cit.* hal. 71-72.

before the law (persamaan di hadapan hukum). Dengan demikian konsekuensi logisnya adalah efek jera yang dirasakan oleh pelaku yang akan menjadi teladan dan contoh masyarakat luas untuk turut menegakkan kepastian hukum (*due of law*).

Konflik yang melibatkan pemerintah daerah, pengelola bandara dan masyarakat adat Tafure tersebut telah diupayakan berbagai upaya negosiasi oleh Pemda setempat dengan masyarakat adat, namun negosiasi tersebut tidak membawa perubahan sikap pemerintah untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Berbagai upaya protes terhadap kebijakan pembangunan dan perluasan areal bandara hingga kini terus dilakukan baik melalui aksi ekstra parlementer hingga berbagai upaya hukum lainnya terus dilakukan. Diantaranya, penuntutan untuk dilibatkannya lembaga adat kesultanan Ternate dalam polemik konflik pembangunan tersebut hingga pada persoalan penyelesaian ganti rugi yang dinilai sarat dengan penyelewengan dana dan dugaan manipulasi data hingga dugaan korupsi yang dilakukan oleh sebgai tim perwakilan penyelesaian ganti rugi lahan bandara tersebut dan hingga kini proses *legal action* tersebut sedang ditangani Polres Kota Ternate yang dalam perkembangan proses penyidikannya dinilai tidak transparan oleh masyarakat pelapor (Tim 4) selaku perwakilan masyarakat penyelesaian ganti rugi lahan bandara Sultan Babullah Ternate.

Hal ini terbukti dengan hasil riset kami yang menemukan sejumlah dokumentasi melalui pemberitaan media lokal yang memperlihatkan ketidakjelasan penyelesaian proses hukum di Polres Ternate bagi pihak pelapor yang dalam hal ini masyarakat korban pembangunan dan perluasan areal lahan bandara tersebut. Banyak penduduk lokal lainnya yang membawa ingatan kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pihak pengelola bandara. Selain itu juga kondisi ini diperburuk dengan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat lokal manakala tuntutan mereka agar pihak bandara bersedia untuk mengangkat status honorer beberapa pegawainya yang berasal dari masyarakat sekitar lokasi bandara untuk diangkat sebagai pegawai tetap (PNS) yang diperjuangkan pada tahun-tahun terakhir melalui jalur dialog bahkan *hearing* bersama DPRD Kota Ternate dengan pemerintah kota Ternate pada tahun 2003 hingga berlanjut kemudian pada tahun 2004 akan tetapi tidak membuahkan hasil apapun.

Jika di masa Orde Baru terjadinya konflik pertanahan umumnya antara rakyat dengan pemerintah pusat dan pemilik modal nasional/asling, maka kini telah bergeser menjadi konflik pertanahan antara rakyat dengan pemerintah daerah dan pemilik modal. Keadaan ini kemungkinan di masa depan ada kecenderungan pihak pemerintah daerah untuk meniadakan hak ulayat. Mengapa demikian, pemerintah daerah dipacu untuk mendapatkan sumber pendapatan sebanyak mungkin, sehingga adanya hak ulayat dan sistem pemerintahan adat dirasakan sebagai penghalang.

Apa yang telah dilakukan pemerintah menyangkut kasus-kasus atau konflik pertanahan antara masyarakat adat dengan pemerintah dan swasta (pemilik modal), baik kasus konflik pertanahan peninggalan Orde Bam maupun kasus konflik tanah yang muncul pada era reformasi; belum mendapat penanganan yang serius.

Karenanya kasus-kasus konflik/sengketa/perkara tanah di Indonesia pada era reformasi masih tetap semarak dan masih tetap mengundang perhatian.

Studi ini juga menemukan data perkara tanah di Pengadilan Negeri Ternate sejak tahun 1998 sampai dengan bulan Januari 2010 menangani perkara perdata tanah sebagai berikut: Pada tahun 1998 jumlah perkara perdata yang masuk 11 kasus tanah; kemudian pada tahun 1999 jumlah perkara perdata yang masuk 14 kasus tanah; berikutnya tahun 2000 jumlah perkara perdata yang masuk 8 kasus perkara tanah; Tahun 2001 jumlah perkara yang masuk 9 kasus tanah; dan pada tahun 2002 jumlah perkara perdata yang masuk 7 kasus tanah, pada tahun 2003 jumlah perkara perdata yang masuk 8 kasus tanah, pada tahun 2004 jumlah perkara perdata yang masuk 2 kasus tanah, pada tahun 2005 jumlah perkara perdata yang masuk 3 kasus tanah, pada tahun 2006 jumlah perkara perdata yang masuk 5 kasus tanah, pada tahun 2007 jumlah perkara perdata yang masuk 1 kasus tanah yang sementara diproses di tingkat kasasi. pada tahun 2008 jumlah perkara perdata yang masuk 10 kasus tanah, dan sementara diproses ditingkat Banding/kasasi berjumlah 4 perkara. Sedangkan pada tahun 2009-2010 jumlah perkara perdata yang masuk 10 kasus tanah, dan sementara diproses ditingkat Banding/kasasi berjumlah 1 perkara. Sejumlah sumber perkara tersebut diatas lebih didominasi oleh persoalan warisan keluarga serta sertifikat ganda yang menempatkan BPN sebagai tergugat.

PENUTUP

Hak penguasaan atau pemilikan atas tanah bagi petani merupakan insentif bagi masyarakat adat yang diberikan pihak kesultanan Ternate yang didasarkan pada pertimbangan latar belakang budaya, sejarah, maupun bukti nyata kinerja yang telah ditunjukkan oleh masyarakat petani setempat terhadap otoritas tradisional selama ini. Namun demikian, dalam sebarang pola hak penguasaan atau pemilikan, sumber daya alam termasuk tanah pada kenyataannya juga selalu melekat hak-hak publik yang tidak dapat ditransfer kepada kelompok masyarakat tertentu, misalnya tanah untuk pembangunan bandara, sekolah, RSU, dll. Karena itu, tidak ada satu pihak pun yang berhak menampik atau meniadakan hak-hak publik tersebut. Sehingga perlu dikaji strategi penyelesaian konflik secara dini untuk tidak terulang terjadi dimasa-masa akan datang.

Secara strategis, penyelesaian konflik harus mengacu kepada usaha untuk memajukan, dan bukan untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Dalam konflik pembangunan bandara di Ternate, dijumpai metode penyelesaian yang mengandung bias kepentingan. Dalam konteks ini pula maka semestinya, penyelesaian konflik patut menghindarkan diri dari berbagai bias kepentingan sebagaimana yang terjadi selama ini, sehingga resolusi merupakan keputusan yang demokratis, adil dan setara. Hal ini akan terwujud bila dibukanya ruang dialog bagi kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi karena hingga saat ini, proses penyelesaiannya pun belum terwujud dan yang terjadi hanyalah “masa jeda”.

Kondisi ini dapat dipastikan bahwa pada suatu ketika konflik ini bisa saja terjadi dengan eskalasi yang lebih tinggi. Konflik yang dimaksud adalah mengenai tujuan dan / atau ideologis, yaitu terkait dengan tuntutan masyarakat

adat untuk mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak ulayat termasuk juga hak pemilikan dan penguasaan atas tanah adat yang selama ini dipertahankan. Konflik ideologis seperti ini sulit dicari jalan keluarnya bahkan tidak akan menemukan resolusinya kecuali oleh kehancuran ideologi salah satu pihak. Oleh sebab itu, manajemen kolaboratif merupakan pilihan pola pengelolaan yang paling dianggap ideal bagi semua pihak. Dalam manajemen kolaboratif, masyarakat petani bertindak sebagai pelaku yang mendayagunakan dan sekaligus memelihara sumber daya, sedangkan pemerintah mestinya memfasilitasinya secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Araf, Al & Puryadi Aman. 2002. *Perebutan Tanah*. Lappera: Yogyakarta.
- Afrizal, MA. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria*. Andalas University Press.
- Alting, Husen. 2006. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Maluku Utara*. Disertasi Univ. Brawijaya: Malang.
- Ashari, Masyhud. 2008. Laporan Hasil Penelitian: *Status Tanah-tanah Kesultanan Ternate di Provinsi Maluku Utara*. DPPM-UII: Yogyakarta.
- Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Citra Media Hukum: Jakarta.
- Dharmawan, Arya Hadi, 2005. (Makalah). *Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya* (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat). Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.
- Fauzi, Noer. (editor). 2005. *Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Resist Book: Yogyakarta.
-, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Insist Press: Yogyakarta.
-, (penyunting). 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Fakih, Mansour, 1998. *Petani dan Penguasa*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Forum LSM: Yogyakarta.
- Geertz, C. 1976. *Involusi Pertanian "Perubahan Ekologis Pertanian Di Indonesia*. Terdj. IPB: Bogor.
- Gunanegara, SH, Dr. 2008. *Rakyat & Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. PT. Tatanusa: Jakarta.
- Harsoyo, 2010. *Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani*. Disertasi IPB: Bogor.
- Jamal, Erizal. *Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan Pada Komunitas Lokal* http://www.psedepan.go.id/hasil_penelitian_struktur_dan_dinamika.htm
- Kartodirdjo, S. 1984. *Pemberontakan Petani Banten*. Pustaka Jaya: Jakarta.
- Kartodirdjo, S dan Suryo J., 1991, *Sejarah perkebunan di Indonesia*, Aditya Media: Yogyakarta.

- Maliki, Zainudin. 1999. *Penaklukan Negara Atas Rakyat*. Gadjah Mada University Press.
- Mahardika, Timur. 2000. *Gerakan Massa*. Lappera: Yogyakarta.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*. Resist Book: Yogyakarta.
- Nirwana, Irwan. 2003. *Landreform di Desa*. Read Book: Yogyakarta.
- Ngadiah, MA. Dr. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Pustaka Raja: Yogyakarta.
- Putra, Fadillah, dkk. (2006), *Gerakan Sosial*. Averroes Press.
- Purwandari, Heru, 2006. *Perlawanan Tersamar Organisasi Petani*. Thesis IPB: Bogor.
- Puryadi, Awan & Al Araf. 2002. *Perebutan Tanah*. Lappera: Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Suhendar, Endang, dkk. (penyunting). 2002. *Menuju Keadilan Agraria*. Yayasan Akatiga: Bandung..
- Suharko, Ph. D.2006. *Gerakan Sosial*. Averroes Press: Malang.
- Simarmata, Rikardo. 2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*. Insist Press: Yogyakarta.
- Silaen, Victor. 2006. *Gerakan Sosial Baru*. Ire Press; Yogyakarta.
- Sodiki, Achmad. 1999. *Politik Hukum Agraria; Unifikasi atukah Pluralisme Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang.
- Suhendar, Endang dan Winarni, Bud, Yohana. 1998. *Petani dan Konflik Agrari*. Yayasan Akatiga: Bandung.
- Triwibowo, Darmawan, (editor). 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. LP3ES: Jakarta.
- Tjondronegoro, S. M. P. dan Wiradi, Gunawan, penyunting. 2008. *Dua Abad Penguasaan Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. YOI: Jakarta.
- Untoro dan Masruschah. 1995. (editor) *Tanah Rakyat dan Demokrasi*. Forum LSM – LPSM DIY: Yogyakarta.
- Wiradi, G. 2001. *Tonggak-Tonggak perjalanan Kebijakan Agraria di Indonesia*. Lappera: Yogyakarta.
- Wolf. Eric R. 1966. *Petani “Suatu Tinjauan Antropologis”* Terdj., YIIS: Jakarta.
- Wahyudi, Dr. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. UMM Press: Malang.
-, 2004. *Perang Petani*. Insist Press: Yogyakarta.

- Wahono, Francis et al. 2003. *Gelombang Perlawanan Rakyat*. Insist Press: Yogyakarta.
- Willard, Hanna dan Des Alwi. 1996. *Ternate dan Tidore: Masa Lalu Penuh Gejolak*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Zakaria, R. Yando & Loumela Anu, (editor). 2002. *Berebut Tanah*. Insist Press: Yogyakarta.